



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Progotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedarannya, dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa pengaturan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2010;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2011);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 14 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari buah dan atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
9. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
10. Menyimpan adalah meletakkan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
11. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.

13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung.
15. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III KLASIFIKASI

### Pasal 3

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV  
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
Bagian Kesatu  
Pengedaran, Tempat Penjualan dan Penjualan Minuman Beralkohol  
Paragraf 1  
Pengedaran

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

Pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Tempat Penjualan

Pasal 6

- (1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah hanya dapat diselenggarakan pada :
  - a. Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), dan Hotel Berbintang 5 (lima);
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
  - c. Bar termasuk pub dan klab malam.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum langsung.
- (3) Selain tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang sebagai tempat penjualan langsung minuman beralkohol di Daerah.
- (4) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diminum langsung.

Paragraf 3  
Penjualan

Pasal 7

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C harus di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk diminum langsung.

- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- (3) Penjual langsung paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.
- (4) Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan /atau golongan C yang berlabel dari Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Perizinan

Pasal 8

Setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada penjual langsung ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bukan merupakan izin operasional untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 10

SIUP MB diperuntukkan bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C pada :

- a. Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), dan Hotel Berbintang 5 (lima);
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
- c. Bar termasuk pub dan klab malam.

Paragraf 2  
Prosedur Pengajuan Izin  
Prosedur Pengajuan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), atau Hotel Berbintang 5 (lima), terdiri atas :
    - 1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    - 2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    - 4. foto copy sertifikat hotel berbintang;
    - 5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    - 6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    - 7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    - 8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual; dan
    - 9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
  - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, terdiri atas :
    - 1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    - 2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    - 4. foto copy sertifikat klasifikasi restoran;
    - 5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    - 6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    - 7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    - 8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual; dan
    - 9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
  - c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Bar, pub dan klab malam, terdiri atas:
    - 1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    - 2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    - 4. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    - 5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    - 6. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;

7. daftar minuman beralkohol yang akan dijual; dan
  8. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencermatan kebenaran dokumen persyaratan dan peninjauan lokasi sebelum diterbitkannya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - (3) Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
  - (4) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
  - (5) Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 12

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Paragraf 3 Prosedur Pengajuan SIUP MB

#### Pasal 13

- (1) Permohonan SIUP MB ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. pas foto pemohon berwarna 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
  - c. foto copy akte pendirian, dan perubahannya bila ada bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - d. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), Hotel Berbintang 5 (lima), atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
  - e. foto copy izin gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  - f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - i. rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan
  - j. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j masing-masing 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (3) SIUP MB dapat diterbitkan apabila pemohon telah mendapatkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP MB secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP MB yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat pengisian atau persyaratan yang belum memenuhi persyaratan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Berlakunya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB

#### Pasal 15

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SIUP MB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengajuan perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) SIUP MB hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat penjualan.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan dan Perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib mengajukan perubahan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol apabila :
  - a. terjadi perubahan kepemilikan dan atau penanggung jawab;
  - b. terjadi perubahan jenis kegiatan usaha;
  - c. terjadi perubahan alamat perusahaan; dan/atau
  - d. terjadi perubahan modal usaha.
- (2) Perusahaan wajib mengajukan perubahan SIUP MB apabila :
  - a. terjadi perubahan kepemilikan dan atau penanggung jawab;
  - b. terjadi perubahan jenis kegiatan usaha;
  - c. terjadi perubahan alamat perusahaan; dan/atau
  - d. terjadi perubahan modal usaha.

- (3) Permohonan perubahan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), atau Hotel Berbintang 5 (lima), terdiri atas :
    1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    4. foto copy sertifikat hotel berbintang;
    5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
    9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
    10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diubah.
  - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, terdiri atas :
    1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    4. foto copy sertifikat klasifikasi restoran;
    5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
    9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
    10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diubah.
  - c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Bar, pub dan klab malam, terdiri atas :
    1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
    2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
    4. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
    5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
    6. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
    7. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
    8. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
    9. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diubah.

## Pasal 17

Permohonan perubahan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
- b. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya bila ada bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), Hotel Berbintang 5 (lima), atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
- e. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
- f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan untuk rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan;
- i. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- j. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
- k. SIUP MB yang akan diubah.

## Pasal 18

Perusahaan wajib mengajukan perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol apabila telah habis masa berlakunya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), atau Hotel Berbintang 5 (lima), terdiri atas :
  1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
  2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  4. foto copy sertifikat hotel berbintang;
  5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
  6. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
  7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
  8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
  9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan;
  10. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu; dan
  11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang habis masa berlakunya.

- b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, terdiri atas :
1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
  2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  4. foto copy sertifikat klasifikasi restoran;
  5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
  6. fotocopy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
  7. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
  8. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
  9. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu;
  10. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
  11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang habis masa berlakunya.
- c. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Bar, pub dan klab malam, terdiri atas :
1. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
  2. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  3. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
  4. foto copy surat izin usaha bidang kepariwisataan;
  5. foto copy surat penunjukan sebagai penjual langsung dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya;
  6. denah lokasi penyimpanan dan penyajian minuman beralkohol;
  7. daftar minuman beralkohol yang akan dijual;
  8. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu;
  9. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
  10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang habis masa berlakunya.

#### Pasal 19

Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan SIUP MB apabila telah habis masa berlakunya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
- b. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya bila ada bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat), Hotel Berbintang 5 (lima), atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
- e. foto copy Izin Gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;

- f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. realisasi penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun yang lalu;
- i. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diwakilkan; dan
- j. SIUP MB yang habis masa berlakunya.

## BAB V PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 20

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, golongan C wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan B, golongan C di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat golongan, jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.
- (3) Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol selain yang berasal dari 5 (lima) produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya yang menunjuknya.
- (4) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :
  - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
  - b. tempat yang berdekatan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman; dan
  - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP MB dan/atau SIUP dilarang melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.

#### Pasal 22

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C produk dalam negeri maupun produk impor.

#### Pasal 23

- (1) Penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan identitas yang sah.
- (2) Penjual langsung wajib memasang tanda larangan pembelian minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C bagi pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun di tempat penjualan.

#### Pasal 24

Perusahaan dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

### BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap :

- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- b. perizinan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
- c. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).

Pasal 28

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat lain yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pencabutan izin; dan/atau
  - b. penutupan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemberian teguran tertulis
  - b. pencabutan izin; dan
  - c. penutupan usaha.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas ) hari kerja, sejak tanggal surat teguran diterima.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pencabutan

### Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin apabila :
  - a. izin diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan;
  - b. pemilik izin tidak mengindahkan teguran tertulis;
  - c. pemilik izin terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. pemilik izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.
- (2) Pemilik Izin yang dicabut izinnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan Izin.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati harus memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan kembali Izin yang telah dicabut.

## Bagian Ketiga Penutupan usaha

### Pasal 32

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menutup usaha bersamaan dengan pencabutan izin.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan atau Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 35

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 apabila pemegang izin melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PELAKSANAAN

### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan SIUP MB dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2007); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 19 Tahun 2008);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2012

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 25 JANUARI 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**  
ttd

**RIYANTONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2012 SERI C NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**

Penata Tingkat I (III/d)

**NIP.196402191986031023**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
T E N T A N G  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. Namun demikian bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang semestinya, yaitu pada Hotel berbintang 3, Hotel berbintang 4, dan Hotel berbintang 5, serta Restoran dengan Tanda Talam Selaka dan Talam Kencana, Bar termasuk di dalamnya pub dan klab malam, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan kepariwisataan. Namun dalam pelaksanaannya perlu diatur mekanisme yang sangat ketat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini sangat memungkinkan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol sangat diperlukan di Kabupaten Bantul.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lima penunjukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol dicantumkan dalam Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
  
Pasal 39  
Cukup jelas

